

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Adat Perkawinan

Adat perkawinan Bugis adalah serangkaian prosesi dan tata cara pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun dan dilandasi oleh nilai budaya, agama, serta norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Bugis. Pernikahan dalam adat Bugis tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga dan garis keturunan, sehingga prosesnya sangat dijaga dengan penuh kehormatan dan kesakralan. proses perkawinan suku Bugis melibatkan beberapa tahap adat yaitu, *Mammanu'-manu'*, *Mappacci*, *Mappasikarawa*, *Mapettuada*, *Akad Nikah* dan *Pesta Pernikahan*.

2. Definisi Pergeseran Sosial

Pergeseran sosial atau perubahan sosial (dalam bahasa Inggris: social change) adalah perubahan dalam struktur sosial, interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas, serta pola nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan ini bisa bersifat positif (menuju peningkatan) atau negatif (menuju penurunan) dan dapat terjadi pada berbagai level, mulai dari individu hingga lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pergeseran dapat menjadi pergeseran positif maupun negatif. Semua itu tergantung dari sikap-sikap warga yang tercermin dari aktifitas yang dilakukan. Pergeseran dapat dikatakan positif apabila terjadinya perubahan atau peningkatan perilaku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan pergeseran dapat dikatakan negatif apabila terjadi penyimpangan atau penurunan perilaku,

sehingga dapat saja merugikan baik dirinya ataupun masyarakat sekitarnya. (Goa, 2017)

Pergeseran sosial dalam tradisi terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan jumlah penduduk, dan konflik sosial, sementara faktor eksternal meliputi pengaruh kebudayaan lain, bencana alam, dan modernisasi.

Faktor Internal:

1) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Perkembangan IPTEK, seperti internet dan media sosial, mengubah cara orang berinteraksi, mendapatkan informasi, dan belajar, sehingga tradisi lama dapat tergerus oleh informasi baru dan cara hidup modern.

2) Perubahan Jumlah Penduduk:

Urbanisasi dan migrasi menyebabkan perubahan sosial budaya, karena masyarakat berpindah ke lingkungan baru dengan tradisi dan nilai yang berbeda. (Dwi, 2023)

3) Konflik Sosial:

Pertentangan atau pemberontakan dapat memicu perubahan sosial dan budaya, karena masyarakat yang terlibat dalam konflik mungkin mengadopsi tradisi baru sebagai bentuk resistensi atau adaptasi. (Wulandari, 2021)

4) Keinginan untuk Berubah:

Adanya keinginan untuk berprestasi, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman juga dapat memicu perubahan tradisi. (Ibrahim, 2011)

5) Sistem Lapisan Masyarakat yang Terbuka:

Sistem lapisan masyarakat yang lebih terbuka memungkinkan adanya pergeseran sosial dan budaya, karena anggota masyarakat dapat berpindah status dan mengadopsi tradisi baru yang dianggap lebih tinggi. (Wulandari, 2021)

Faktor Eksternal:

1) Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain:

Kontak dengan budaya asing melalui perdagangan, pariwisata, dan media dapat menyebabkan perubahan dalam nilai, norma, dan tradisi masyarakat.

2) Bencana Alam:

Bencana alam dapat memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengadopsi tradisi baru yang lebih cocok untuk bertahan hidup. (Dwi, 2023)

3) Modernisasi dan Industrialisasi:

Penerapan teknologi baru, sistem kerja yang lebih efisien, dan urbanisasi membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat tentang pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial.

4) Perubahan Lingkungan:

Perubahan iklim dan lingkungan juga dapat memengaruhi sosial budaya, karena masyarakat yang tinggal di lingkungan yang rentan terhadap bencana atau bergantung pada sumber daya alam mungkin harus menyesuaikan tradisi mereka untuk bertahan hidup. (Laila, 2020)

5) Globalisasi:

Globalisasi, dengan arus informasi dan budaya yang melintasi batas negara, dapat menyebabkan perubahan dalam gaya hidup, nilai, dan

tradisi masyarakat. (Dwi, 2023)

Selain faktor-faktor di atas, pergeseran sosial dalam tradisi juga dapat dipengaruhi oleh kualitas psikologi pikiran manusia yang terus berjuang untuk mendapatkan kesenangan baru dan keaslian, mewujudkan kreativitas, semangat pembaharuan, dan imajinasi. (Ibrahim, 2011)

Pergeseran sosial memiliki dampak yang beragam, termasuk:

Dampak Positif:

1) Meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi:

Pergeseran ini memungkinkan masyarakat Bugis untuk menyesuaikan tradisi mereka dengan perubahan zaman dan lingkungan sosial, sehingga tetap relevan di era modern.

2) Mengurangi tekanan sosial:

Pergeseran dari sistem yang kaku dapat mengurangi tekanan bagi individu dan keluarga dalam mencari jodoh, serta memberikan ruang lebih luas bagi pilihan pribadi.

3) Meningkatkan kesetaraan gender:

Dengan memberikan lebih banyak peran dalam proses pencarian jodoh, pergeseran ini dapat mendukung kesetaraan gender dan meningkatkan peran perempuan dalam menentukan masa depan mereka.

Dampak Negatif:

1) Hilangnya nilai-nilai tradisional:

Pergeseran ini dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional yang dianggap penting, seperti peran keluarga dalam menentukan jodoh, atau tradisi tertentu dalam proses pernikahan.

2) Munculnya perselisihan:

Pergeseran ini dapat memicu perselisihan di dalam keluarga atau masyarakat jika tidak ada kesepakatan tentang bagaimana tradisi ini harus diubah atau dipertahankan.

3) Peningkatan materialisme:

Pergeseran ini juga dapat menyebabkan peningkatan nilai material dalam proses pernikahan, dengan fokus pada kekayaan dan status sosial yang lebih besar, daripada nilai-nilai spiritual atau tradisional. (Rusli, 2014)

3. Tradisi *Mammanu'-manu'*

Tradisi merupakan suatu kebiasaan perilaku atau tindakan yang diwariskan secara turun temurun dan masih dilakukan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan maupun tertulis, yang diwariskan secara turun temurun. (Azizah, 2020)

Menurut Koentjaraningrat (2009), tradisi merupakan bagian dari unsur kebudayaan yang mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan praktik sosial yang terus dijalankan oleh suatu masyarakat dalam jangka waktu panjang. Tradisi bukan hanya dianggap sebagai kegiatan rutin, tetapi juga mengandung makna sosial, spiritual, dan identitas kolektif. Dalam masyarakat tradisional seperti Suku Bugis, tradisi memegang peran penting dalam mengatur interaksi sosial, termasuk dalam prosesi pernikahan. Salah satu tradisi yang memiliki nilai sosial tinggi dalam budaya Bugis adalah *Mammanu'manu'*, yaitu tahap awal penjajakan dalam pernikahan adat Bugis. (Sumarto, 2019)

Mammanu'-manu' merupakan tahapan paling awal dari prosesi pernikahan adat Bugis. *Mammanu'manu'* dimaknai sebagai kegiatan yang hampir mirip dengan terbangnya seekor burung, mengingat pada tahap ini pihak keluarga calon mempelai pria akan berusaha mencari jodoh terbaik bagi buah hati mereka dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria. (sari, 2022).

Mammanu'-manu' adalah tahap awal dari proses pernikahan dalam adat Bugis yang memiliki arti mencari tahu. Makna dari mencari tahu yang dimaksud adalah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik tentang fisik, karakter, maupun latar belakang keluarga pihak perempuan. Tradisi ini melambangkan kehati-hatian dan keseriusan dari pihak laki-laki dalam memilih calon istri. *Mammanu'-manu'* memiliki tujuan untuk memastikan status dari pihak perempuan, apakah pihak perempuan tersebut sudah terikat status dengan pria lain atau tidak. Pada tahap ini, orang yang datang *mammanu-manu* biasanya datang dengan *mappesek-pesek*, sehingga lebih mudah untuk mengaitkan percakapan pertama dengan yang kedua. Biasanya sudah ada pembicaraan awal tentang uang belanja dan mahar, tetapi jumlahnya belum disepakati. Proses *Mammanu'-manu'* dimulai dengan dilakukannya utusan, yaitu utusan dari keluarga laki-laki untuk menjadi perwakilan yang dengan kemudian mendatangi rumah pihak perempuan untuk mengamati bagaimana pihak perempuan, dan melaporkannya kepada pihak laki-laki (Alonso., 2024).

Mammanu-manu dilakukan tanpa sepengetahuan mempelai perempuan dan keluarganya karena prosesnya hanya mengumpulkan informasi dari tetangga atau keluarga terdekatnya. Selanjutnya, jika wanita tersebut belum dipinang, keluarga perempuan diberitahu untuk mempersiapkan pihak keluarga laki-laki untuk acara

madduta. (Nur'aini et al., 2023)

Mammanu-Manu tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan adat istiadat Bugis-Makassar yang bersifat hierarkis dan mengutamakan kehormatan keluarga. Tradisi ini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti Bone dan Gowa. Perkawinan merupakan masalah sosial dan politik dalam masyarakat kerajaan. Oleh karena itu, proses Mammanu-Manu dianggap penting karena merupakan langkah awal dalam membangun hubungan sosial yang menguntungkan dan menjaga kehormatan keluarga. (R., 2020)

Pelaksanaan Tradisi *Mammanu'-manu'*

1. Pencarian/Penjajakan

Pihak keluarga laki-laki mulai melakukan pencarian calon mempelai wanita, dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan, seperti status, akhlak, dan keturunan. (R., 2020) Penjajakan dilakukan secara diam-diam untuk mengetahui seluk-beluk calon mempelai wanita dan keluarganya. (Rusli, 2014)

2. Peminangan (Madduta):

Setelah terjadi kesepakatan, pihak laki-laki akan melamar dengan memberikan perhiasan, hantaran, dan lainnya kepada calon mempelai wanita.

3. Pembahasan

Selama peminangan, pihak keluarga pria dan perempuan membahas hal-hal terkait pernikahan, seperti mahar, uang belanja, dan perlengkapan lainnya. (R., 2020)

Dalam tahapan *mammanu* 'manu' melibatkan peran dan tanggung jawab dari berbagai pihak.

1. Pihak Keluarga Laki-laki:

Peran:

- 1) Mencari informasi dan melakukan penjajakan terhadap calon istri yang potensial.
- 2) Memperkenalkan calon istri kepada keluarga laki-laki dan menentukan apakah calon istri tersebut cocok. (R., 2020)
- 3) Menyiapkan segala keperluan untuk melamar (mas kawin, uang belanja, dll). (Tang, 2017)

Tanggung Jawab:

- 1) Menjaga reputasi keluarga dan memastikan calon istri memenuhi kriteria keluarga. (Wardhani, 2023)
- 2) Melakukan negosiasi dengan keluarga perempuan mengenai mahar dan persyaratan lainnya.
- 3) Menyiapkan segala keperluan pernikahan sesuai dengan kesepakatan. (Sesse, 2011)

2. Pihak Keluarga Perempuan:

Peran:

- 1) Menyambut dan mempertimbangkan tawaran dari keluarga laki-laki.
- 2) Mencari tahu informasi mengenai keluarga calon suami. (Wardhani, 2023)

- 3) Memberikan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki.

Tanggung Jawab:

- 1) Menjaga reputasi keluarga dan memastikan calon suami memenuhi kriteria keluarga. (R., 2020)
- 2) Melakukan negosiasi dengan keluarga laki-laki mengenai mahar dan persyaratan lainnya. (Sesse, 2011)
- 3) Menyiapkan segala keperluan pernikahan sesuai dengan kesepakatan. (Tang, 2017)

3. Calon Pengantin:

Peran:

- 1) Memperkenalkan diri kepada keluarga calon pasangan.
- 2) Berpartisipasi dalam proses negosiasi.
- 3) Menyiapkan diri untuk pernikahan.

Tanggung Jawab:

- 1) Mendukung keputusan keluarga terkait pernikahan.
- 2) Menjaga hubungan baik dengan keluarga pasangan. (Rusli, 2014)

4. Masyarakat (dalam hal ini tokoh adat/tua-tua desa):

Peran:

- 1) Membantu memediasi negosiasi antara kedua belah pihak.
- 2) Memberikan nasihat dan arahan terkait pernikahan.

Tanggung Jawab:

- 1) Menjaga kelancaran proses pernikahan adat.
- 2) Menjaga tradisi dan budaya lokal. (Wardhani, 2023)

Tradisi *mammanu'-manu'* dalam konteks adat Bugis, mengandung beberapa nilai, antara lain:

1. Saling menghargai, Proses ini mencerminkan rasa hormat dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dan sebaliknya.
2. Kehati-hatian

Pihak laki-laki memastikan bahwa calon mempelai perempuan belum dipinang oleh orang lain.

3. Tanggung jawab

Pihak laki-laki diharapkan bertanggung jawab atas langkah-langkah selanjutnya, termasuk lamaran resmi. (Rusli, 2014)

4. Persatuan

Tradisi ini juga mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat. (Djollong, 2019)

5. Religi

Dalam konteks islam, nilai-nilai agama juga menjadi bagian dari proses *mammanu'-manu'*, seperti akhlak dan syariah. (Mahdaniar, 2021)

Selain itu, *mammanu'-manu'* memiliki nilai budaya yaitu:

- 1) Siri' (harga diri): Konsep Bugis yang sangat menjunjung martabat individu dan keluarga. Tradisi ini mengajukan lamaran secara langsung tanpa persiapan atau informasi, yang merupakan penghargaan terhadap kehormatan keluarga perempuan.
- 2) Pangadereng: Sistem etika dalam budaya Bugis yang mencakup hukum adat (ade'), kebiasaan, dan tata krama.

- 3) Musyawarah dan Kekeluargaan: Prosesnya dilakukan dengan melibatkan keluarga besar, menunjukkan pentingnya peran kolektif dalam pengambilan keputusan.

Mammanu'-manu' bukan sekadar proses teknis dalam lamaran, tetapi sarat dengan nilai-nilai sosial seperti kehormatan, tata krama, dan saling menghormati. Dalam budaya Bugis, menjaga kehormatan keluarga sangatlah penting. Oleh karena itu, tradisi ini merupakan cara untuk menjaga martabat kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa malu jika lamaran tidak disetujui. (Lestari, 2024)

Tradisi *mammanu'-manu'* memiliki peran dalam menjaga kestabilan sosial dan budaya masyarakat. Tradisi ini membantu memastikan bahwa pernikahan yang terjadi tidak hanya berdasarkan persetujuan pribadi tetapi juga berdasarkan penilaian dan persetujuan dari pihak keluarga serta masyarakat. Hal ini membantu mencegah perselisihan atau konflik yang mungkin timbul akibat pernikahan yang tidak disetujui dan dapat mencegah terjadinya pernikahan yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat memperkuat hubungan sosial dan menjaga harmoni dalam masyarakat. (R., 2020)

Tradisi *mammanu'-manu'* adalah warisan budaya masyarakat Bugis yang memiliki nilai sosial, simbolis, dan identitas yang kuat. Dalam kerangka teori fungsionalisme, ia memiliki fungsi sosial dalam menjaga kohesi masyarakat. Namun, dalam konteks perubahan sosial, ia juga mengalami modifikasi bentuk dan makna.

1) Teori Interaksionisme Simbolik

George Herbert Mead dan Herbert Blumer menjelaskan bahwa makna sosial

dibentuk melalui interaksi sosial. Tradisi *mammanu'-manu'* sarat dengan simbol:

- a. Pemilihan utusan sebagai representasi kehormatan keluarga.
- b. Bahasa adat dan kesantunan sebagai simbol penghormatan.
- c. Kesepakatan adat sebagai simbol penyatuan dua keluarga besar.

Interaksionisme simbolik menyoroti bahwa makna dari tradisi ini bisa berubah tergantung bagaimana masyarakat menafsirkannya. Di era modern, simbol-simbol ini masih dipakai tetapi maknanya mulai bergeser:

- a. Kesopanan tetap dijaga, tetapi dengan cara yang lebih informal.
- b. Proses formal *mammanu'-manu'* mulai digantikan dengan pengenalan langsung antar pasangan. (Hall, 1997)

2) Teori Identitas Budaya

Menurut Stuart Hall, identitas budaya bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan bersifat konstruktif dan dinamis. Identitas terbentuk melalui pengalaman historis, sistem nilai, serta interaksi dengan kekuatan global.

Dalam konteks tradisi *mammanu'-manu'*:

- a. Tradisi ini menjadi representasi identitas budaya Bugis.
- b. Meski mengalami modifikasi, masyarakat masih mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan budaya lokal.
- c. Identitas orang Bugis modern adalah identitas yang ganda: menghargai adat, namun juga terbuka terhadap perubahan.

Tradisi *mammanu'-manu'* dapat dipahami sebagai simbol dari

kontinuitas budaya, yang terus dikonstruksi dan dinegosiasikan oleh generasi muda dalam konteks zaman yang berubah. (Bourdieu, 1986)

3) Teori Reproduksi Sosial (Pierre Bourdieu)

Bourdieu menjelaskan bahwa struktur sosial dan nilai-nilai budaya diwariskan melalui mekanisme yang disebut habitus dan modal budaya. Dalam tradisi *mammanu'-manu'*, habitus keluarga (terutama keluarga bangsawan atau elite adat) masih memainkan peran besar dalam mempertahankan tradisi ini.

- a. Habitus: nilai-nilai tentang kesopanan, kesucian hubungan, dan kehormatan keluarga.
- b. Modal simbolik: gelar dan status sosial yang melekat dalam praktik *mammanu'-manu'*.

Namun, reproduksi ini bisa terganggu oleh masuknya modal baru, seperti pendidikan tinggi atau pengaruh media yang mengubah cara pandang generasi muda. Penggunaan teori-teori ini memungkinkan kita melihat bagaimana tradisi ini bukan hanya dilestarikan, tetapi juga dikonstruksi ulang sesuai dengan kebutuhan zaman dan generasi yang hidup di dalamnya. (lumer, 1969)

4. Pengertian Peminangan

Menurut etimologi, kata "peminangan" berasal dari kata "pinang, meminang", dan "melamar," yang dalam bahasa Arab berarti "khitbah", artinya "meminta wanita untuk dijaikan istri.". Menurut terminologi, peminangan ialah 'kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita'. Atau, "seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan

untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. (Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, 2003)

Para wanita yang dapat dipinang adalah mereka yang memenuhi persyaratan berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada saat itu, tidak ada penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan
3. Wanita tidak dalam masa Iddah karna talak raj'i.
4. Jika seorang wanita dalam masa iddah karna talak ba'in, adabainya meminang tidak secara terang-terangan.

Beberapa ahli fiqih berbeda pendapat tentang medefinisikan peminangan. Beberapa dari mereka adalah: Wahab Zuhaili mengatakan “bahwa pinangan itu (khitbah) adalah pernyataan tentang seorang pria yang ingin menikahinya secara langsung. Tujuan ini dapat disampaikan secara langsung atau melalui perwakilan wali”.

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (khitbah) sebagai “permintaan untuk akan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui”.

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai “penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Sedang Peminangan dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang isteri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita

itu”.

Dari beberapa pendapat di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan atau penjelasan yang dibuat oleh pria dan wanita secara langsung dan oleh wali yang sah. Pinangan (Khitbah) diadakan sebelum acara pernikahan dilaksanakan.

Menurut mayoritas ulama, peminangan tidak wajib. Ini, bagaimanapun, merupakan pendahuluan yang hampir pasti telah dilakukan. Karena di dalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali proses membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah. (Rofiq, 2013).

Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhawatir atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya. (al- Fauzan, 2006).

Hadits menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas- batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya. Sedangkan menurut pendapat Al Awza’iy berpendapat boleh melihat bagian- bagian yang berdaging, menurut Daud Zhahiri boleh melihat semua badan karena Hadits Nabi tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja. (Syarifuddin, 2009).

5. Dasar Hukum Peminangan

Untuk memungkinkan pasangan mempelai untuk lebih dekat satu sama lain, adalah penting bahwa mereka menikah. Ini menunjukkan bahwa peminangan memiliki lebih banyak keuntungan daripada madlaratnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas Baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al Baqarah ayat 235, kata-kata berikut disebutkan:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahan: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

6. Pendekatan Islam terhadap Pra-Nikah

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akhlak dan kesucian dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks menuju pernikahan. Dalam proses pra-nikah, Islam memberikan panduan etika yang bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, serta menghindari perbuatan yang dilarang seperti zina, khalwat, atau fitnah.

Etika ini mencakup bagaimana seorang muslim menjalani proses mencari pasangan hidup secara syar'i, dengan menjaga adab dan batasan yang ditetapkan

dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Etika dan batasan yang diajarkan Islam terkait proses sebelum pernikahan meliputi:

- 1) Menjaga Pandangan (Ghad al-Bashar), QS. An-Nur: 30-31 memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Dalam konteks pra-nikah, seorang laki-laki boleh melihat perempuan yang hendak dinikahnya, tetapi tidak berlebihan dan hanya sebatas untuk memastikan kecocokan.
- 2) Menjaga Jarak dan Menghindari Khalwat, Rasulullah SAW bersabda: *"Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berduaan) dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Khalwat dilarang untuk menghindari fitnah dan menjaga kesucian hubungan sebelum akad nikah.
- 3) Menghindari Sentuhan Fisik, Dalam Islam, sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan non-mahram adalah haram kecuali dalam kondisi darurat atau medis. Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya."* (HR. Thabrani)
- 4) Khithbah (Lamaran) dan Ta'aruf (Perkenalan), Islam membolehkan lamaran (khithbah) sebagai langkah awal sebelum menikah. Khithbah dilakukan dengan cara sopan dan sesuai syariat. Ta'aruf adalah metode perkenalan antara calon pasangan yang dibimbing atau didampingi keluarga/pendamping, bukan pacaran bebas. Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila salah seorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, maka tidak mengapa jika ia melihatnya terlebih dahulu." (HR. Abu Dawud)

Islam tidak hanya mewajibkan pernikahan sebagai ibadah yang mulia, tetapi juga memberikan tuntunan berupa sunnah atau anjuran-anjuran sebelum pernikahan. Sunnah-sunnah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai agama, dan menjamin keberkahan rumah tangga yang akan dibangun.

1. Melihat calon istri atau suami sebelum menikah disunnahkan, dengan syarat: Tujuannya adalah untuk memastikan kecocokan secara lahir, Tidak menimbulkan syahwat berlebihan, Tidak dilakukan dalam keadaan berdua-duaan (khalwat).

"Apabila salah seorang dari kalian ingin meminang seorang perempuan, maka tidak mengapa baginya melihatnya jika ia mampu, untuk melihat sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahinya."
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Pendapat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan bahkan menyunnahkan melihat calon pasangan untuk menghindari penyesalan di kemudian hari.

2. Shalat istikharah disunnahkan untuk meminta petunjuk dari Allah dalam memilih pasangan hidup. Ini mencerminkan tawakal (berserah diri) setelah berusaha.

"Jika salah satu dari kalian merasa ragu dalam urusannya, maka hendaknya ia shalat dua rakaat lalu berdoa..." (HR. Bukhari)

3. Melakukan Khitbah (Lamaran), Melamar perempuan secara baik dan sopan merupakan sunnah Rasulullah. Khitbah dilakukan sebelum akad nikah dan biasanya didahului dengan ta'aruf. Islam menganjurkan agar khitbah dilakukan secara terbuka dan transparan, tanpa menyembunyikan kondisi penting (seperti penyakit atau status keluarga). Dilarang melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain secara resmi, jika belum jelas ditolak atau diterima.

"Seorang laki-laki tidak boleh meminang wanita yang sedang dipinang saudaranya..." (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Memberi Mahar yang Wajar, Islam menyunnahkan memberikan mahar yang tidak memberatkan, sesuai kemampuan calon suami.

"Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad)

5. Memberi Kabar Gembira dan Mendoakan, Memberi ucapan selamat dan mendoakan kebaikan bagi orang yang akan menikah juga merupakan sunnah.

Doa Rasulullah SAW:

"Baarakallahu laka wa baaraka 'alaika wa jama'a bainakuma fii khair"

(Semoga Allah memberkahimu, dan memberkahi atasmu, dan mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan.)

6. Ta'aruf (Perkenalan yang Syari), Islam menyunnahkan proses ta'aruf, yaitu saling mengenal dengan cara yang dijaga adab dan syariat. Ta'aruf dapat difasilitasi oleh orang tua, guru, tokoh agama, atau kerabat dekat, bukan dengan pacaran bebas.

7. Berdiskusi dan Bermusyawarah dengan Keluarga, Islam sangat menghargai musyawarah dalam keluarga, terutama dalam hal sebesar pernikahan. Berdiskusi dengan orang tua dan keluarga adalah bentuk sunnah yang mencerminkan adab dan tata krama Islami.

7. Pengertian Masalah

Maslahah berarti "tindakan yang mendorong kebaikan manusia" dalam bahasa Arab, yang berarti bahwa segala sesuatu yang baik bagi manusia baik jika itu menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau jika itu menolak kerusakan atau menghindari kerusakan. Oleh karena itu, mashlahah mengandung dua aspek: menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan. (Syarifuddin, 2008)

Penjelasan konsep tersebut yang merupakan dasar dari pemikiran maqasid al-Sharia'ah dijelaskan secara rinci oleh Imam al-Ghazali dalam bukunya. Menurut Imam al-Ghazali, Masalah harus didasarkan tidak hanya pada makna, tetapi pada Nash syara' dan bukan akal semata. Imam al-Ghazali membuat Masalah hanya sebatas metode bukan sebagai dalil atau sumber hukum, menurut Al-Qur'an, al-Sunnah, Ija dan qiyas. Imam al-Ghazari mengatakan bahwa masalah diterima dalam tiga kualitas: Daruriyyah, qathiyyah dan Kulliyah. (Asia, 2020)

Imam al-Haramain menyatakan bahwa Imam al-Shafi'i dan sebagian besar pengikut Mazhab Hanafi menetapkan hukum dengan masalah jika ada persesuaian dengan kemanfaatan yang diyakini, diakui, dan disetujui oleh ulama.

Para ulama yang membuat hujjah masalah sangat berhati-hati dalam menggunakannya agar tidak menyebabkan hukum yang didasarkan pada nafsu dan keinginan individu.

Karena itu mereka mensyaratkan dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian yang dapat mendatangkan keuntungan atau dapat menolak mudarat.
- 2) Masalah yang bersifat umum berbeda dengan masalah yang sifatnya perorangan, yang berarti bahwa terlibat dalam pembentukan suatu hukum dapat menguntungkan mayoritas orang atau menolak malapetaka bagi mereka, bukan hanya sedikit dari mereka. Oleh karena itu, masalah harus menguntungkan mayoritas orang.
- 3) Pembentukan hukum untuk masalah ini tidak bertentangan dengan nash atau prinsip yang telah ditetapkan.

Dalam mengistinbatkan hukum, al-Ghazali mengemukakan beberapa syarat untuk kemaslahatan, yaitu:

- 1) Masalah sejalan dengan jenis tindakan syara'; dan
- 2) Masalah tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.

- 3) Masalahah itu termasuk dalam kategori masalahah dharuri, yang mencakup kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum.

8. Obyek Masalahah

Obyek masalahah, adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Quran dan alsunnah) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imam al- Qarafi al-Thumalah dan semacamnya. Sedang dalam soal-soal ibadah adalah Allah Swt., untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu. Kaum muslimin beribadah sesuai dengan ketentuan-Nya yang terdapat dalam al-Quran dan hadis. .(Novitasari, 2022)

9. Jenis-jenis Masalahah

1) Masalahah berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat.

- a) Al-maslahah as-sabitah. sebagai contoh, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji adalah kemaslahatan yang tidak akan berubah sampai akhir zaman.
- b) Al-maslahah al-mutagayyirah, atau kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan masalah muamalah dan adat kebiasaan, seperti perbedaan kebiasaan makanan di antara daerah.

2). Masalah berdasarkan keberadaan menurut syara'.

a) Al-Maslahah al-Mu tabarah

Al-maslahah al-mu tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. Baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras.

Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al- Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi Saw) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina

adalah 80 kali dera yaitu QS An-Nuur (24):

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan: Pada hari, (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khttab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukunya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara, baik jenis maupun bentuknya disebut al-maslahah al-mu'iabarah. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.

b) Al-Maslahah al-Mulghah.

Al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan

budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurutan Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut al-maslahah al- mulgah.

c) Al-Maslahah al-Mursalah.

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua. yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum , dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai al- maslahah al- garibah (kemaslahatan

yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah.

Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mu'tabarah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias. Mereka

juga sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan al-maslahah al-garibah, karena tidak ditemukan dalam praktek. Adapun terhadap kehujahan al-maslahah al-mursalah.

Pada prinsipnya, jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

3). Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

- a) Al-Maslahah al-Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, Al-Maslahah al-Dharuriyyah adalah kebutuhan mendasar yang bertanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga eksistensi lima kebutuhan pokok, yaitu: memelihara agama,

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al- khamseh. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

- b) Kebutuhan al-Hajiyyah adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya, yang memungkinkan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan al-Hajiyyah atau kebutuhan sekunder adalah penting bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharury. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kebutuhan dasar manusia.

Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan Sekolah dalam hubungannya dengan pendidikan dan meningkatkan kualitas akal Meskipun mendirikan sekolah adalah penting, itu tidak berarti tidak tercapainya upaya untuk belajar, karena belajar dapat dilakukan di luar sekolah. Karena itu, sekolah sangat dibutuhkan.

2) Larangan syara' menghindari pelanggaran salah satu unsur dharury secara tidak langsung. Sebagai contoh, perbuatan zina berada pada tingkat dharury, tetapi segala perbuatan yang mendorongnya juga dilarang. Hal ini dilakukan untuk mencegah larangan zina yang dharury, seperti khahvat dan sebagainya, untuk diterapkan pada tingkat hajiyyah.

3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Rukhsah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali.

c) Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. (Salma, 2016)

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Muhammad Saleh, Jumadil, Ilham

Penelitian Muhammad Saleh, Jumadil, Ilham yang berjudul :“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu’-manu” pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi *mammanu-manu*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik tradisi *mammanu’-manu’* pada masyarakat Tiroang Kab. Pinrang dan tinjauan hukum islam dalam tradisi *mammanu’-manu’* di Kecamatan Tiroang Kab. Pinrang, dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Mammanu’-manu’* merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat bugis di kecamatan Tiroang Kab. Pinrang. *Mammanu’-manu’* merupakan kegiatan merisik yang dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk menyKelidiki status dari perempuan yang hendak dipinang.

Selain untuk mengetahui bibit, bebet, dan berat badan perempuan, tindakan ini juga untuk memastikan apakah dia sudah menikah. Mammanu'-manu biasanya diwakili oleh perempuan yang berasal dari keluarga laki-laki yang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dalam hukum Islam, mammanu-manu termasuk kategori tahsiniyah, yaitu kebutuhan manusia terhadap hal-hal yang dianggap baik dalam adat kehidupan dan pergaulan. Berdasarkan kaidah fikih tentang adat yang dapat digunakan sebagai hukum, tradisi mammanu-manu pada dasarnya dianggap tidak mempermasalahkan praktik adat tersebut, tidak bertentangan dengan hukum islam, dan bahkan dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis adalah, terdapat fokus penelitian dan perspektif yang akan diteliti, penulis berfokus pada pergeseran sosial yang terjadi pada tradisi *mammanu'-manu'* serta bagaimana perspektif masalahnya. Sedangkan persamaannya yaitu membahas tema yang sama yaitu tradisi *mammanu-manu*.

2. Penelitian Risma

Penelitian Risma yang berjudul :“Analisa pola komunikasi pada tradisi *mapettuada* ” pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *mapettuada* dan bagaimana pola pikirnya. Dalam penelitian ini memang lebih berfokus pada pelaksanaan tradisi *mapettuada* yang memiliki beberapa tahapan yaitu, *Paita*, *mammanu'-manu'*, *masuro/maduta*, kemudian *mapettuada*. Meskipun lebih membahas tentang tradisi *mapettuada* ,tetapi di dalamnya masih membahas tentang *mammanu'-manu'* yang menjadi proses awal sebelum terjadinya *mapettuada*.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah, terdapat pada pembahasan. Penulis tidak membahas tentang tradisi *mapettuada* dan polapikir. Sedangkan persamaannya yaitu membahas tema yang sama yaitu tradisi perkawinan suku bugis salah satunya yang penulis teliti mengenai tradisi *mammanu-manu*.

3. Penelitian Muh.Rusli

Penelitian Muh. Rusli yang berjudul : “Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan” pada tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang penafsiran kembali mengenai adat pernikahan suku bugis. Dimana Nilai adat pernikahan Bugis telah berubah seiring berjalannya waktu

dan dampak dari era globalisasi. Tidak sulit untuk mendapat tanggapan negatif, tetapi itu harus dilakukan dengan bijak. Untuk alasan ini, perlu dilakukan reinterpretasi makna adat pernikahan suku Bugis. Ini harus mengambil manfaat dari setiap prosesi adat pernikahan dan menambahkan nilai baru yang sesuai dengan semangat dan prinsip adat istiadat suku Bugis.

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah, penulis membahas mengenai pergeseran tradisi *mammanu'-manu*, sedangkan penelitian tersebut ada membahas tentang perubahan nilai yang terjadi dalam adat istiadat pernikahan suku bugis, meskipun di dalamnya masih membahas tentang tahapan dalam pernikahan suku bugis salah satunya tradisi *mammanu'-manu'*.

4. Penelitian St. Mutia A. Husain

Penelitian St. Mutia A. Husain yang berjudul “ Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis di Desa Pakkasalo Kec. Sibulue Kab. Bone. Dalam penelitian ini berfokus pada proses perkawinan suku bugis dan perunahan pemaknaan *siri'* dalam proses perkawinan suku bugis di Desa Pakkasalo Kec. Sibulue Kab. Bone. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses perkawinan suku bugis yang terdiri atas, *mammanu'-manu'/mappese'-pese'*, *madduta*, *mapenre' dui'*, resepsi dan *masita baiseng*. Apa yang dapat disebabkan oleh Siri dalam proses pernikahan, termasuk pelamaran, uang belanja, mas kawin, pesta, hiburan, undangan pernikahan, dll. Ada perubahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan pentingnya Siri'. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya toleransi, pengetahuan dan pendidikan masyarakat, sistem lapisan terbuka, dan

populasi yang tidak merata.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang penulis teliti adalah, penelitian ini meskipun membahas mengenai proses tahapan tradisi perkawinan suku bugis yang dari salah satu dari tahapan tersebut yaitu *mammanu'-manu'* adalah bagian dari apa yang diteliti oleh penulis, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada perubahan pemaknaan *siri'*.

5. Penelitian A Fadhilaah Utami Ilmi R

Penelitian A Fadhilah Utami Ilmi R yang berjudul “ Transisi sosial budaya adat pernikahan suku bugis di Makassar”. Dalam penelitian ini membahas tentang budaya adat pernikahan dalam suku bugis di Makassar dan perubahan skema adat pernikahan yang terjadi di Makassar. Dimana dalam melakukan perkawinan memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan akad perkawinan, adapun dari tahapan yang harus di lalui adalah : *Mammanu'-manu'* yaitu mencari jodoh untuk anak laki-laki, *Mappese 'pese'* yaitu menyelidiki calon pengantin perempuan, *Massuro* yaitu meminang, *Mapettuada* yaitu menentukan hari pernikahan, uang belanja serta mahar, *Mapenre Botting* yaitu mengantarkan pengantin laki-laki ke pengantin perempuan dan *Mopparola* yaitu mengantarkan pengantin perempuan ke keluarga pengantin laki-laki. Proses ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan membutuhkan biaya besar Di samping biaya tersebut pengantin laki-laki juga dibebani uang 'Pandi' (mahar) yang sangat mahal tergantung kondisi sosial ekonomi pengantin perempuan. Serta ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu, pemahaman agama yang meningkat, pendidikan anak ataupun orang tua yang tinggi, dan perkembangan zaman.

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu, penelitian ini memang membahas tentang tradisi perkawinan suku bugis tetapi lebih berfokus kepada proses tawar menawar mengenai *doi' menre'* (uang belanja) atau yang dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke proses perkawinan yang mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi adalah penyederhanaan tatacara pernikahan dan penentuan *uang panai* yang lebih murah.

Namun, penelitian ini melihat dari sudut pandang pribadi bahwa jumlah uang Panai biasanya bergantung pada keinginan pihak perempuan dan orang tuanya. Dalam kasus di mana seorang perempuan telah lama berpacaran dengan pihak laki-laki, telah mengenal kedua orang tua pihak laki-laki dan keluarga besarnya, dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius tetapi terhalang oleh besarnya uang Panai, keluarga biasanya akan memberikan kemudahan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa, selain dari tiga faktor yang meningkatkan uang Panai, yaitu kekayaan, kebangsawanan, dan pendidikan, peningkatan harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, ayam, telur, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium. Sementara yang penulis akan teliti hanya berfokus ke *mammanu'-manu'* dan pergeseran sosialnya. Persamaannya sama-sama mengangkat pembahasan tentang tradisi perkawinan suku bugis.

C. Kerangka Pikir

